



PUTUSAN

Nomor 68/Pid./2014/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	: AGUS SETYO ATMANTO BIN ATMANTO
Tempat lahir	: Pekalongan
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun / 15 Agustus 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Veteran 29 AB Rt/Rw 003/001 Ds.Dukuh Kec.Pekalongan Utara Kab.Pekalongan Jawa Tengah
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;- -----
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;------
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;- -----
4. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;- -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;-
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;-
8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;-
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;-
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 68/Pen.Pid./2014/PT TJK. tanggal 19 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 Mei 2014 Nomor 52/Pid.Sus./2014/PN KLD. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Februari 2014 Nomor.Reg.Perkara:PDM-III-11/KLD/02/2014, Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira jam 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2013 bertempat di pintu masuk area Seaport



Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan pemufakatan jahat bersama SOHLI (belum tertangkap/DPO), Om (belum tertangkap/DPO) dan GALON (belum tertangkap/DPO) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat 2 (dua) Kg dan berat akhir 10,2986 (sepuluh koma dua sembilan delapan enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kota Semarang menuju Kota Medan dengan menggunakan pesawat terbang setelah sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk dicarikan sebuah pekerjaan oleh SOLHI (belum tertangkap/DPO) dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk membayar utangnya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SOLHI (belum tertangkap/DPO), lalu SOLHI (belum tertangkap/DPO) mengenalkan Terdakwa dengan OM (belum tertangkap/DPO) melalui handphone hingga akhirnya OM (belum tertangkap/DPO) menjelaskan kepada Terdakwa untuk berangkat menuju kota Medan untuk mengambil sebuah Paket dengan dibekali uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
- Selanjutnya setelah Terdakwa tiba di kota Medan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung pergi untuk menginap di hotel UKM, hingga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira Pukul 11.00 Wib SOLHI (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju Simpang Tiga Menteng 7 areal Pom Bensin kota Medan, saat dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh GALON (belum tertangkap/DPO) yang telah menunggu Terdakwa untuk bertemu.-

- Kemudian setelah sampai di Simpang Tiga Menteng 7 areal Pom Bensin Kota Medan GALON (belum tertangkap/DPO) memberikan kepada Terdakwa sebuah plastik kresek warna hitam yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel UKM dengan membawa paket Shabu tersebut lalu setelah sampai di Hotel UKM, Terdakwa memasukkan plastik kresek warna hitam yang berisikan Shabu ke dalam sebuah Kardus digabungkan dengan pakaian kotor milik Terdakwa.-
- Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju Pool Bus ALS di Sisingamangaraja Kota Medan untuk berangkat menuju Jakarta karena akan mengantarkan paket shabu ke Kota Surabaya.-
- Lalu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira Pukul 06.30 Wib pada saat Bus ALS dengan nomor polisi BK 7330 DO tiba di area pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, saksi Hendra Susanto dan saksi Bebi Susanto (keduanya anggota kepolisian Resor Lampung Selatan) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan penumpang, saksi Hendra Susanto menemukan 1 (satu) buah Kardus indomie yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal yang diduga Shabu.-
- Kemudian atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.-
 - Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109 J/X/ 2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Oktober 2013 yang diperiksa oleh Maimunah,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si dan Tanti,S.T terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,6948 (satu nol koma enam sembilan empat delapan enam) gram dan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,2986 (satu nol koma dua sembilan delapan enam) gram atas nama AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;-

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira jam 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2013 bertempat di pintu masuk area Seaport Interdection Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini **dengan pemufakatan jahat bersama SOHLI (belum tertangkap/DPO), Om (belum tertangkap/DPO) dan GALON (belum tertangkap/DPO) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat 2 (dua) Kg dan berat akhir 10,2986 (sepuluh koma dua sembilan delapan enam) gram.-**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kota Semarang menuju Kota Medan dengan menggunakan pesawat terbang setelah sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk dicarikan sebuah pekerjaan oleh SOLHI (belum tertangkap/DPO) dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk membayar utangnya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SOLHI (belum tertangkap/DPO), lalu SOLHI (belum tertangkap/DPO) mengenalkan Terdakwa dengan OM (belum tertangkap/DPO) melalui handphone hingga akhirnya OM (belum tertangkap/DPO) menjelaskan kepada Terdakwa untuk berangkat menuju kota Medan untuk mengambil sebuah Paket dengan dibekali uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
- Selanjutnya setelah Terdakwa tiba di kota Medan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung pergi untuk menginap di hotel UKM, hingga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira Pukul 11.00 Wib SOLHI (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju Simpang Tiga Menteng 7 areal Pom Bensin kota Medan, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh GALON (DPO) yang telah menunggu Terdakwa untuk bertemu.-

- Kemudian setelah sampai di Simpang Tiga Menteng 7 areal Pom Bensin Kota Medan GALON (belum tertangkap/DPO) memberikan kepada Terdakwa sebuah plastik kresek warna hitam yang berisikan Narkotika golongan I Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel UKM dengan membawa paket Shabu tersebut lalu setelah sampai di Hotel UKM, Terdakwa memasukkan plastik kresek warna hitam yang berisikan Shabu ke dalam sebuah Kardus digabungkan dengan pakaian kotor milik Terdakwa.-
- Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju Pool Bus ALS di Sisingamangaraja Kota Medan untuk berangkat menuju Jakarta karena akan mengantarkan paket shabu ke Kota Surabaya.-
- Lalu Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira Pukul 06.30 Wib pada saat Bus ALS dengan nomor polisi BK 7330 DO tiba di area pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, saksi Hendra Susanto dan saksi Bebi Susanto (keduanya anggota kepolisian Resor Lampung Selatan) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan penumpang, saksi Hendra Susanto menemukan 1 (satu) buah Kardus indomie yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal yang diduga Shabu.-
- Kemudian atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.-
 - Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta Nomor : 109 J/X/ 2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Oktober 2013 yang diperiksa oleh Maimunah,S.Si, Msi, Rieska Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati,S.Si,M.Si dan Tanti,S.T terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,6948 (satu nol koma enam sembilan empat delapan enam) gram dan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,2986 (satu nol koma dua sembilan delapan enam) gram atas nama AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;-

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2014, Nomor.Reg.Perk.PDM-III-11/KALIA/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETYO ATMANTO BIN ATMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SETYO ATMANTO BIN ATMANTO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu dengan berat 2 (dua) kilogram, dengan berat netto seluruhnya yang telah disisihkan dengan berat 10,6948 (sepuluh koma enam sembilan empat delapan) gram dan sisa barang bukti yang telah diperiksa oleh BNN menjadi barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,2986 (sepuluh koma dua sembilan delapan enam) gram .
- 1 (satu) buah kardus indomie;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 100;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito;
- 1 (satu) lembar tiket bus ALS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKO-TIKA GOL.I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu dengan berat 2 (dua) kilogram, dengan berat netto seluruhnya yang telah disisikan dengan berat 10,6948 (sepuluh koma enam sembilan empat delapan) gram dan sisa barang bukti yang telah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,2986 (sepuluh koma dua sembilan delapan enam) gram ;
 - 1 (satu) buah kardus Indomie;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia tipe 100;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Mito;
 - 1 (satu) lembar tiket Bus ALS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding



Nomor 09/Akta.Pid./2014/PN Kla. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2014, dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014;- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda menyatakan Terdakwa Agus Setyo Atmanto bin Atmanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang menuntut agar Terdakwa Agus Setyo Atmanto bin Atmanto dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu menurut keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu bersama SOLHI (belum tertangkap/DPO), OM (belum tertangkap/DPO) dan GALON (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa atas dasar rasa keadilan bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melawan narkotika, dan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilogram yang dibawa Terdakwa merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 52/Pid.Sus/ 2014/PN.Kld. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 11 Juni 2014;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:52/Pid.Sus/2014/PN.Kld. tanggal 13 Mei 2014 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan;- -----

Menimbang, bahwa dengan memberikan pidana yang setimpal akan berdampak pada masyarakat agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus yang telah semakin meningkat jumlahnya dan semakin meluas peredarannya sehingga diperlukan tindakan hukum yang secara khusus pula;- ---

Menimbang, bahwa disamping hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengaduan Negeri Kalianda tanggal 13 Mei 2014, Nomor:52/Pid/Sus/2014/PN.Kld. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009;
3. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 Mei 2014, Nomor: 52/Pid.Sus/2014/PN.Kld. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut: -----



1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL.I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**";- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SETYO ATMANTO Bin ATMANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) **tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;- -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kital shabu dengan berat 2 (dua) kilogram, dengan berat netto seluruhnya yang telah disisikan dengan berat 10,6948 (sepuluh koma enam sembilan empat delapan) gram dan sisa barang bukti yang telah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,2986 (sepuluh koma dua sembilan delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah kardus Indomie;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia tipe 100;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Mito;
 - 1 (satu) lembar tiket Bus ALS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Selasa** tanggal **15 JULI 2014** oleh kami **SJARNUBI RAHAMIN, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.** dan **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **FARIHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.**

SJARNUBI RAHAMIN, S.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.**

d.t.o.

Untuk salinan resmi :
Panitera/Sekretaris
(Tgl.Juli- 2014).

FARIHAYATI, S.H.

H. Joni Effendi, S.H., M.H.
Nip.19610426 1984 02 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)